

## PAKAI ROMPI ORANYE, KPK GIRING RL KE LAPAS



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Dengan menggunakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) digiring KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Ambon, Kamis (9/11). RL, sapaan akrabnya tidak sendiri, anak buahnya, Andrew Hehanussa ikut dieksekusi KPK menjalani Putusan Hukum Mahkamah Agung (MA). Pantauan Siwalima di Bandara Internasional Pattimura Ambon, RL dan Andrew Hehanussa diterbangkan dari Jakarta dengan menumpangi Pesawat Citilink QG 210 dan tiba sekitar pukul 09.29 WIT. Keduanya nampak mengenakan Rompi oranye, RL menggunakan masker dan topi berwarna hitam. RL merupakan terpidana bersama dengan Andrew Hehanussa dalam Kasus Suap dan Gratifikasi Izin Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2016 Walikota Ambon dua periode itu tiba di Ambon didampingi empat orang Jaksa KPK dimana keduanya jaksa eksekutor, dua lainnya merupakan divisi keamanan.

Setelah dari Bandara Internasional Pattimura, RL di bawah ke Lapas Ambon menggunakan mobil bermerek Toyota *TwinCam* berwarna silver dengan Plat Nomor DE 1552 AP. Tiba di Lapas, RL dan Andrew Hehanussa langsung melakukan tes kesehatan dan administrasi. Sementara itu, jaksa eksekutor, Aria kepada Siwalima di Lapas Kelas IIA Ambon, menjelaskan, jika eksekusi RL dan Andrew Hehanussa dari Jakarta menjawab putusan inkrah MA. Menurut Aria, eksekusi tersebut juga dilakukan berdasarkan lokasi kasus yang menjerat RL dan Andrew Hehanussa yakni di Ambon. “Hari ini kami mengeksekusi terpidana RL dan Andrew Hehanussa bertujuan, melaksanakan eksekusi Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Dia menjelaskan, RL akan menjalani masa tahanan sesuai putusan MA, yakni lima tahun penjara dikurangi 1,8 tahun masa tahanan. RL juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910.000 yang berkurang menjadi Rp520.021.656,95. Sementara untuk Andrew Hehanussa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta pidana denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIA Ambon, Muhktar juga membenarkan KPK sudah melakukan koordinasi dengan pihaknya untuk mengeksekusi mantan Walikota Ambon, RL ke Lapas Ambon. “Mengenai koordinasi KPK sudah, rencana besok,” ujar Muhktar saat

dikonfirmasi Siwalima melalui pesan *whatsapp*-nya, Rabu (8/11) Muhktar sendiri belum mengetahui jam berapa akan dieksekusi ke Lapas Ambon, karena dirinya masih berada di luar daerah. “Izin saya lagi di Makassar cuti, mengenai koordinasi KPK sudah, rencananya besok, cuma belum tahu jam berapa dari Jakarta,” ujarnya singkat.

### **MA Vonis Ringan**

Upaya KPK untuk menghukum RL seberat-beratnya ternyata tidak membuahkan hasil. MA tetap pada putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Tak sampai disitu, berkat tangan dingin dua pengacara muda asal Maluku, Edo Diaz dan Odlyn Otniel Tarumere, MA juga memperbaiki uang pengganti yang dibebankan kepada mantan Walikota Ambon dua periode itu. Sebelumnya, RL dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910,000,- kini dikurangi menjadi Rp520.021.656,95,-. “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910,000 yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita jaksa sejumlah Rp7.525.888.343,05,- sehingga sisanya sebesar Rp520.021.656,95,- yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I dengan ketentuan, jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama enam bulan,” begitu bunyi amar putusan MA yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim, Soesilo yang diterima Siwalima, Senin (6/11). Selain soal uang pengganti, MA juga dalam amarnya memerintahkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500.000,-. Putusan itu dibacakan pada tanggal 05 September 2023.

Pengacara RL, Odlyn Otniel Tarumere kepada Siwalima membenarkan adanya amar putusan tersebut. Menurutnya, dalam amar putusan, MA menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum pada KPK dengan memperbaiki. “Jadi diperbaiki itu hanya uang pengganti. Pokok pidana penjara berupa penjara lima tahun itu tetap. Uang pengganti yang hanya dibayarkan klien kami sebesar Rp520.021.656,95 juta sebagaimana Putusan MA,” jelasnya. Sebelumnya, dalam putusan atas perkara dengan Nomor 5/PID.SUS-TPW 2023/PT AMB itu, juga menghukum anak buah RL, yakni, Andrew Hehanussa dengan pidana penjara selama 2,6 tahun serta pidana denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa Richard Louhenapessy dan Andrew Erin Hehanussa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi secara berlanjut, serta bersalah turut serta melakukan korupsi suap dan gratifikasi secara berlanjut dan perbarengan sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua,” begitu bunyi pemberitahuan putusan yang diterima pengacara RL. RL dan Andre merupakan terdakwa kasus korupsi suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. RL divonis lima tahun penjara di Pengadilan Tipikor Ambon pada Kamis (9/2) lalu.

### **Sumber berita :**

1. *Harian Siwalima, "PT Tetap Vonis RL 5 Tahun & Denda 8 M", 10 November 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/pt-tetap-vonis-rl-5-tahun-denda-8-m/>, Diakses 17 November 2023;*
2. *Harian Antara News, "Hari Ini, KPK Eksekusi RL ke Ambon", 9 November 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/hari-ini-kpk-eksekusi-rl-ke-ambon/>, Diakses 17 November 2023;*
3. *Teropong News, "Berkekuatan Hukum Tetap, RL Dieksekusi ke Lapas Kelas IIA Ambon", 9 November 2023, dari artikel : <https://teropongnews.com/2023/11/berkekuatan-hukum-tetap-rl-dieksekusi-ke-lapas-kelas-ii-a-ambon/>, Diakses 17 November 2023; dan*
4. *Suara Maluku, "KPK Bawa RL ke Ambon Untuk Jalani Hukuman Penjara 5 Tahun", 9 November 2023, dari artikel : <https://suaramaluku.com/2023/11/09/kpk-bawa-rl-ke-ambon-untuk-jalani-hukuman-penjara-5-tahun/>, Diakses 17 November 2023. dan*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi
    - 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    - 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
  - b. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- d. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
  - e. Pasal 12B:
    - (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
      - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
    - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - f. Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
    - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).